



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

PROGRAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa yang dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli di Desa menuju Desa yang mandiri, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan pembiayaan kepada Desa untuk mendorong Pemerintah Desa dalam melaksanakan percepatan pembangunan diwilayahnya melalui Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Bank Rakyat Indonesia selanjutnya disebut Bank adalah Bank Rakyat Indonesia yang berkedudukan di Penajam Paser Utara yang ditunjuk untuk menyalurkan dana pinjaman Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permodalan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

- (1) Tujuan pelaksanaan Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur adalah:
 - a. Mendorong percepatan pembangunan di Desa, Pemerataan Pembangunan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan sumber pendapatan desa dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri.
 - b. Mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergis dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembangunan yang merupakan kewenangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa yang meliputi :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
 1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

5. Lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 6. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
1. Air bersih berskala desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan seperti posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
1. Pasar desa;
 2. Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa;
 4. Pembibitan tanaman padi;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung Desa;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. Kapal penangkap ikan;
 11. *Cold storage* (gudang pendingin);
 12. Tempat pelelangan ikan;
 13. Tambak garam;
 14. Kandang ternak;
 15. Instalasi biogas;
 16. Mesin pakan ternak; dan
 17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. Penghijauan;
 2. Pembuatan terasering;

3. Pemeliharaan hutan bakau;
4. Perlindungan mata air;
5. Pembersihan daerah aliran sungai;
6. Perlindungan terumbu karang; dan
7. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Sumber dana Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menempatkan dana kepada Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk giro sebesar Rp. 10.000.000.000,- sebagai jaminan atas sumber dana pembiayaan Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa.
- (3) Bank Rakyat Indonesia berdasarkan perjanjian, memberikan pembiayaan kepada Desa yang memenuhi syarat, yang bersumber dari dana Bank Rakyat Indonesia.
- (4) Besaran Dana dalam bentuk giro sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi pemanfaatan dana.

BAB IV TATA CARA PEMINJAMAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat meminjam dana Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa.
- (2) Kegiatan yang akan menggunakan dana Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa harus termuat dalam APBDesa yang berdasar pada RKPDesa.
- (3) Peminjaman dana Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa oleh Pemerintah Desa harus melalui Musyawarah Desa yang melibatkan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan didanai dan bersifat teknis pembangunan wajib diverifikasi Dinas PUPR serta mendapat advis dari Kepala Dinas PUPR.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dana Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Peminjaman Dana yang ditandatangani Kepala Desa.
 - b. Peraturan Desa Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
 - c. Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMDesa).
 - d. Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 - e. Foto Copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa untuk 1 (satu) Periode Masa Jabatan.
 - f. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang telah mendapat advis dari Kepala Dinas PUPR.
 - g. Surat Kesepakatan Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa yang memuat tentang pinjaman dana Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa.
 - h. Rekomendasi Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 telah lengkap, maka Kepala Desa mengusulkan kepada Kepala DPMD untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana.
- (2) Bank akan memanggil Pemerintah Desa yang mengajukan pinjaman untuk dilakukan perjanjian peminjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Pinjaman

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembalikan dana pinjaman dengan dikenakan biaya bunga 2,5 % (dua koma lima persen) per tahun.
- (2) Jangka waktu pengembalian dana pinjaman kepada Bank tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Bank wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian dana Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa per tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - a. DPRD;
 - b. Kepala DPMD;
 - c. Kepala Dinas PUPR
 - d. Kepala Badan Keuangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 55.